

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Secara konstitusional, pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum didalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, juga adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum.¹

Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan tanpa memandang tingkatan sosial, artinya segala perbuatan baik oleh warga masyarakat maupun penguasa Negara harus di dasarkan kepada hukum, Setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum tersebut. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.² Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan

¹ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Rajawali Pers. Jakarta. 2016. Hal.41

² *Ibid*. Hal.42

barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.³ Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang berlaku tentunya secara supremasi memiliki kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud mestilah memiliki indikator dalam setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya keamanan ditengah masyarakat.⁴

Mengenai perbuatan melawan hukum salah satu bentuk dari perbuatan melakukan tindak pidana ialah penadahan, Pada Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana penadahan diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana penadahan yang sebagai mana diatur dalam Pasal 480 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berbunyi :⁵

³ *Ibid.* Hal.43

⁴ *Ibid.* Hal.44

⁵ Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. PT. Bumi Aksara. Jakarta. 2014. Hal. 96

Ke-I "barangsiapa membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan.

Ke II "Barangsiapa mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang-barang itu diperoleh karena kejahatan" Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.000., (sembilan ratus ribu rupiah).

Sebagaimana telah diketahui di atas pelaku Penadahan dapat diancam dengan sanksi pidana kurungan penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun dan denda Rp.900.000.00.- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), Sebagai contoh kasus perkara Nomor: 227/Pid.B/2024/PN.Jmb dengan klasifikasi perkara pidana penadahan Unit Notebook serta pihak terdakwa A. Royyan Bin Kailani terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penadahan, surat dakwaan yakni dakwaan tunggal yang kemudian digunakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) guna menjerat terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni pada Pasal 480 Ayat Ke-I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus membuktikan yaitu pelaku melakukan tindak pidana penadahan, serta secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Pada kasus ini, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan Pasal 480 Ayat Ke-I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ini berarti dari sudut pandang hakim bahwa yang didakwakan oleh Jaksa

Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat
2. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa menyesali perbuatannya

Maka berdasarkan sebuah pertimbangan serta unsur-unsur dalam pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Tunggal pasal 480 Ayat Ke-I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut pasal 480 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.000.00.- (sembilan ratus ribu rupiah). Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa terdakwa tidak semestinya di jatuhi vonis pidana penjara mengingat terdakwa dapat dikatakan sebagai saksi ataupun korban dari kejahatan yang dilakukan oleh temannya sendiri yang saat ini juga menjadi terdakwa. Untuk itu seharusnya terdakwa ini bisa katakan sebagai saksi mahkota mengingat terdakwa sangat kopratif dan mau bekerjasama guna membongkar suatu kejahatan yang dilakukan oleh temannya sendiri yang saat ini juga menjadi terdakwa. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 6 (enam) bulan penjara dinilai masih belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah skripsi. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Analisis Putusan Hakim Nomor: 227/Pid.B/2024/Pn.Jmb Dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.**

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 227/Pid.B/2024/Pn.Jmb dalam perkara tindak pidana penadahan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi ?
2. Apakah putusan yang dijatuhkan dalam perkara tindak pidana penadahan putusan Nomor: 227/Pid.B/2024/Pn.Jmb di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi Dilihat Dari Aspek Rasa Keadilan ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 227/Pid.B/2024/Pn.Jmb dalam perkara tindak pidana penadahan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan dijatuhkan dalam perkara tindak pidana penadahan putusan Nomor: 227/Pid.B/2024/Pn.Jmb di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi Dilihat Dari Aspek Rasa Keadilan.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Analisis Putusan Hakim Nomor: 227/Pid.B/2024/Pn.Jmb Dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

- c. Secara Teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Analisis Putusan Hakim Nomor: 227/Pid.B/2024/Pn.Jmb Dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis adalah proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan akan kebenarannya, penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.⁶

2. Putusan Hakim

Putusan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, *Yurisprudensi* dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya. Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana.⁷

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017. Hal. 86

⁷ Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2012. Hal. 5

3. Tindak Pidana Penadahan

Tindak Pidana Penadahan adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) mengenai mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang-barang itu diperoleh karena kejahatan.⁸

4. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri adalah peradilan yang mempunyai wilayah kerja didaerah kabupaten (tingkat II/kota madya). Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di kota dan kabupaten. Sebagai pengadilan tingkat pertama pengadilan negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.⁹

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Pertimbangan Hakim (*Judge's Consideration*) dan teori Keadilan (*Justice*) sebagai berikut :

⁸ M.Sudradjat Bassar. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Remadja Karya. Bandung. 2012. Hal. 46

⁹ Edi Setiadi Dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Kencana. Jakarta. 2017. Hal. 71

1. Pertimbangan Hakim (*Judge's Consideration*)

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidanya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.¹⁰

Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda.¹¹

Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (*residive*), merupakan tindak pidana berencana, dan lain-lain. Sedangkan faktor non hukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan.¹²

¹⁰ Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2012. Hal. 29

¹¹ *Ibid.* Hal. 30

¹² *Ibid.* Hal. 31

2. Keadilan (*Justice*)

Menurut *Aristoteles* Dalam teorinya mengemukakan lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan oleh *Aristoteles* itu adalah sebagai berikut:

1. Keadilan Komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.
Contoh :
 - a. Pemberian sanksi kepada seseorang, tanpa melihat jasa dan jabatan
 - b. Seorang ibu yang memberikan hadiah yang sama kepada anak-anaknya tanpa memandang apa yang telah anaknya lakukan terhadap ibunya.
2. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya.
Contoh :
 - a. Bos yang memberikan gaji lebih kepada karyawan yang rajin dan profesional.
 - b. Mandor yang memberikan upah sesuai apa yang dikerjakannya.
3. Keadilan Kodrat Alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
Contohnya : Jika kita membantu orang dalam kesulitan maka dia akan membantu kita juga.
4. Keadilan Konvensional adalah kondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
Contoh : Warga negara yang mematuhi peraturan perundang-undangan negara.
5. Keadilan Perbaikan
Perbuatan adil menurut perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. Misalnya, orang yang tidak bersalah maka nama baiknya harus direhabilitasi.
Contoh : Orang yang minta maaf kepada korban lewat media atau secara langsung karena telah melecehkan nama baik si korban.¹³

Keadilan telah lama menjadi bahan kajian dan bahan pemikiran oleh para ahli filsafat, para politikus dan rohaniawan, namun demikian apabila orang bertanya tentang keadilan atau bertanya tentang apa itu keadilan, akan muncul berbagai jawaban dan jawaban ini jarang memuaskan hati orang yang

¹³ Edi Setiadi Dan Kristian. *Op Cit.* Hal. 80-81

terlibat maupun para pemikir yang tidak terlibat. Sebagai jawaban mungkin akan muncul yang menunjukkan bahwa sukar sekali diperoleh jawaban umum, apabila dikemukakan jawaban atau batasan tentang keadilan oleh suatu masyarakat maka akan terdapat semacam jawaban yang sangat beragam, sehingga dapat dikatakan bahwa berbagai rumusan tentang keadilan merupakan rumusan yang bersifat relatif. Kesulitan tersebut mendorong orang terutama kaum positivis untuk mengambil jalan pintas dengan menyerahkan perumusan keadilan pada pembentuk undang-undang yang akan merumuskannya pada pertimbangan sendiri.¹⁴

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia.¹⁵ Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal

¹⁴ *Ibid.* Hal. 83-84

¹⁵ *Ibid.*, hal. 85

ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama.

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala yang berkaitan dengan materi lainnya.¹⁶ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Analisis Putusan Hakim Nomor: 227/Pid.B/2024/Pn.Jmb Dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

2. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif*,¹⁷ yaitu pendekatan analisis dalam penelitian studi putusan dengan mengkaji dan menelaah ketentuan yang terdapat dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum mengenai Analisis Putusan Hakim Nomor:

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta. 2015. Hal.10

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*. Hal. 72

227/Pid.B/2024/Pn.Jmb Dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

3. **Bahan Hukum**

Sumber data hanya data sekunder, yaitu data-data yang di peroleh dari bahan-bahan hukum antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

4. **Tehnik Pengumpulan Data**

Studi dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik. Terdapat dua jenis dokumen yang digunakan dalam studi dokumen yaitu:

1. Dokumen primer yaitu, dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa.

2. Dokumen sekunder yaitu, dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

Maka dalam salah satu informasi data penulis sebagai objek penelitian ialah menggunakan Dokumen sekunder (*Putusan Pengadilan Negeri Jambi*) yaitu dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

5. **Analisa Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Analisis Putusan Hakim Nomor: 227/Pid.B/2024/Pn.Jmb Dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

G. **Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada Bab Pertama sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya Pada Bab Kedua disajikan tindak pidana penadahan pada umumnya terdiri dari sub bab yaitu pengertian tindak pidana, unsur-unsur dan jenis-jenis tindak pidana, pengertian penadahan, dan tindak pidana penadahan.

Kemudian Pada Bab Ketiga disajikan tinjauan yuridis tentang putusan hakim dalam peradilan terdiri dari sub bab yaitu, definisi putusan hakim, pengertian peradilan, wewenang hakim dalam peradilan.

Pada Bab Keempat akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 227/Pid.B/2024/Pn.Jmb dalam perkara tindak pidana penadahan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, Putusan dijatuhkan dalam perkara tindak pidana penadahan putusan Nomor: 227/Pid.B/2024/Pn.Jmb di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi dilihat dari aspek rasa keadilan.

Pada Bab Kelima terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa Kesimpulan dan beberapa Saran-Saran.